

RESEARCH ARTICLE

MENELISIK PEMBENTUKAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BAIK DALAM REVISI UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Duwi Hapsari^{1✉}, Maria Madalina²

¹ Aktivistis Gopala Valentara Perhimpunan Mahasiswa Pencinta Alam,
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
² Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

✉ duwihapsari912@gmail.com

ABSTRACT

The Corruption Eradication Commission is a state institution established to eradicate and prevent corruption in Indonesia. The KPK was established based on the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2002. This law regulates the powers and duties of the Corruption Eradication Commission. In its operation, the KPK faced many obstacles. The revision of the Corruption Eradication Commission Law, or what can be called the revision of the KPK Law, is one example. Efforts to revise the KPK Law continue to be carried out by those who are in contact with the existence of the KPK. Revisions have been made repeatedly and finally in 2019 reached its peak. This revision has clearly ignored the principles of the formation of good legislation and has also resulted in the weakening of the KPK. So that in the process of its formation there were a lot of rejections that occurred both from the center and the regions. The results of the revision of the KPK Law are difficult for Indonesian people to accept. So that after the enactment of the Act, the refusal did not stop. There are many judicial review submissions to the Constitutional Court as the institution authorized to examine it.

Keywords: *Corruption Eradication Commission, Revision of the KPK Law, Rejection.*

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang didirikan untuk memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia. KPK berdiri didasarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002. Undang-Undang tersebut mengatur tentang kewenangan dan tugas komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam keberjalanannya banyak sekali hambatan yang dihadapi oleh KPK. Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau dapat disebut revisi UU KPK salah satu contohnya. Usaha untuk merevisi UU KPK ini terus dilakukan oleh kalangan yang kontra dengan keberadaan KPK. Revisi yang telah dilakukan berulang kali dan pada akhirnya pada tahun 2019 mencapai puncaknya. Revisi ini jelas telah mengabaikan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik dan juga muatannya mengakibatkan pelemahan pada diri KPK. Sehingga dalam proses pembentukannya banyak sekali penolakan yang terjadi baik dari

pusat maupun daerah. Hasil dari revisi UU KPK pun sulit untuk diterima masyarakat Indonesia. Sehingga setelah disahkannya UU tersebut tidak henti-hentinya penolakan dilakukan. Banyak pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang untuk mengujinya.

Kata Kunci: Komisi pemberantasan korupsi, Revisi UU KPK, Penolakan.

INTRODUCTION

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa. Disebut luar biasa karena biasanya dilakukan secara sistematis, melibatkan intelektual, melibatkan pemangku kepentingan di suatu bidang, termasuk aparat penegakan hukum. Tidak hanya merusak perekonomian, namun dampak kejahatan korupsi juga menyentuh setiap aspek demokrasi, bahkan lebih jauh bisa dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Korupsi adalah bentuk perilaku yang diakibatkan oleh kehancuran moral dan etika seseorang, sengaja dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongannya (kelompok tertentu) yang menimbulkan kerugian keuangan negara¹. Mencegah dan mengatasi korupsi merupakan tugas dan kewajiban setiap warga negara bersama pemerintah².

Untuk menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi, Indonesia sendiri sudah memiliki alat yang bisa dibilang cukup mumpuni. Setidaknya Indonesia saat ini memiliki lembaga khusus yang menangani tindak pidana korupsi, seperti KPK, dan pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Tipikor. Namun, perlu diketahui bahwa KPK bukanlah lembaga pertama yang dibentuk oleh pemerintah. Ada tujuh lembaga yang serupa dengan KPK sejak 1959. Dimulai dengan Badan Pengawasan Kegiatan Aparatur Negara pada tahun 1959 hingga Komisi Pengawasan Kekayaan Penyelenggara Negara yang kemudian bergabung menjadi bagian dari KPK.

KPK lahir dilandaskan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi³. KPK merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Hal tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 3 UU KPK. Tugas dan wewenang KPK itu sendiri adalah berkoordinasi dan melakukan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan⁴.

KPK lahir akibat dari kegagalan lembaga-lembaga utama penegakkan hukum seperti lembaga kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas korupsi secara efektif. Selain itu, dibentuknya dikarenakan rakyat Indonesia sadar bahwa korupsi merupakan musuh bersama yang mengancam kelangsungan hidup seluruh masyarakat Indonesia.

¹ Novian Ardynata Setya Pradana, Arif Subekti, dan Cahyo Harjo Prakoso, 'Kewenangan Lembaga Hukum Dalam Menentukan Besaran Kerugian dan Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi'. *Jurnal Perspektif*, (2019), 24. 3, 137-146, <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v24i3.719>

² Sarmadan Pohan, 'Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia Dan Beberapa Negara Dunia', *Jurnal Justitia*, 1.01. Agustus (2018), <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v1i1.271-303>

³ Henry Hilmawan Wibowo, Dimas Fahmi Rizalqi dan Sri Husda Yani, ' Pengaruh Revisi Undang-Undang Kpk Dalam Kegiatan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Sosial dan Sains*, Agustus 2021, 1.8, hlm.944.

⁴ F. Fazzan, 'Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 2015, 14.2, hal. 146- 165, <http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v14i2.327>

Dalam keberjalanannya KPK memiliki banyak sekali hambatan. Institusi ini kerap kali menjadi sasaran penyerangan berbagai pihak, mulai dari pengajuan hak angket DPR,, penyerangan terhadap pegawai atau pimpinan KPK, hingga revisi undang-undang KPK. Tujuan dari itu semua tetap sama yaitu melemahkan upaya pemberantasan korupsi dengan melucuti kekuasaan KPK⁵.

Pada akhirnya, upaya merevisi UU KPK yang digaungkan pemerintah dan DPR sejak tahun 2010 ini berakhir. Pada tanggal 17 Oktober 2019 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah resmi diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Hampir semua tahapan proses dan substansi dalam peraturan ini akan menghambat penegakan KPK.

Revisi UU KPK yang sebelumnya tidak masuk dalam program legislasi nasional, menuai pro-kontra dikalangan masyarakat Indonesia karena dilihat dari substansinya jelas terlihat bahwa UU KPK ini hanya akan melemahkan KPK itu sendiri. Selain itu banyak yang menilai bahwa revisi UU KPK itu cacat formil karena terjadi pengabaian terhadap prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, mengabaikan banyak ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

Pembentukan dan pembahasan perubahan UU KPK ini dilakukan di waktu yang tidak tepat dan juga dalam waktu yang singkat. Dimana pengesahan UU tersebut dilakukan beberapa hari sebelum masa jabatan presiden berakhir. Selain itu pembahasan UU KPK ini hanya dilakukan dalam waktu belasan hari saja tentunya kurang sekali partisipasi dari publik dan tidak ada penolakan dari satu fraksi pun di DPR. Sehingga saat itu terjadi penolakan secara besar – besaran baik di pusat maupun di daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, melalui penelitian ini, peneliti ingin menjelaskan bagaimana penerapan asas – asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam proses revisi UU KPK, baik sesuai dengan asas - asas yang terkandung dalam Undang – undang pembentukan peraturan perundang – undangan dan akibat dari mengabaikan asas – asas pembentukan peraturan perundangan tersebut.

METHOD

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative (*juridic normative*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan aturan atau norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan dua sumber utama, yaitu peraturan perundangan dan informasi yang tersebar di banyak media massa⁶. Dalam penelitian ini juga digunakan bahan bacaan melalui studi pustaka⁷ dan bahan hukum primer seperti peraturan perundangundangan mulai dari UUD 1945, undang-Undang, sampai ke peraturan perundangundangan yang secara hierarki memiliki kedudukan di bawah undang-undang. termasuk di dalamnya adalah analisis terhadap putusan Mahkamah

⁵ Madaskolay Viktoris Dahoklory, ‘Menyoal Urgensi Dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi’, *Jurnal Prespektif*, Mei 2020, 25.2, hlm. 121.

⁶ Wahiduddin Adams, Dalam Desenting Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, hlm 379

⁷ Bambang Widjojanto, *Berkelahi Melawan korupsi: Tunaikan Janji, Wakafkan Diri*, Jakarta: Intrans Publishing, 2017, hlm 37

Konstitusi. Sedangkan, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, majalah hukum, jurnal, dan hasil karya ilmiah hukum lainnya.

RESULTS & DISCUSSION

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah sesuatu hal yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baik dapat menunjang pemerintah dan pembangunan untuk mencapai tujuan yang telah diamanatkan oleh konstitusi. Selain itu Peraturan perundang-undangan yang baik merupakan pondasi Negara Hukum yang akan menjamin hak-hak warga negara, membatasi kekuasaan penguasa, menjamin kepastian dan keadilan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Dalam proses pembentukan produk hukum atau peraturan perundang-undangan, juga terdapat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang harus dipedomani sebagai landasan pembentukannya. Mengutip pendapat Van der Hoeven, Yuliandri menyatakan bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berasal dari *algemene beginselen van behorlijke regelgeving*⁸. Philipus M. Hadjon mengartikan *algemene beginselen van behorlijke regelgeving* sebagai asas-asas hukum pembentukan aturan hukum yang baik⁹. Kortmann mengemukakan bahwa asas umum perundang-undangan yang baik atau *algemene beginselen van behorlijke regelgeving* tersebut haruslah memiliki ciri-ciri:

- a. *een duidelijke en consistente terminologie;*
- b. *duidelijke doelstelling;*
- c. *de vinbaarheid van de wet; dan*
- d. *de grote schonmaak.*

Disamping itu, Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya menetapkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi¹⁰:

- a. Asas tujuan yang jelas
Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas organ/lembaga yang tepat
Asas ini dapat diartikan bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang, Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

⁸ Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya Yang Baik, Jakarta: Rajagrafindo Persada, , 2009, hlm. 13.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- c. Asas Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
Asas ini dapat diartikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- d. Asas dapat dilaksanakan
Asas ini dapat diartikan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Asas Kedayagunaan dan kehasilgunaa
Asas ini dapat diartikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Asas Kejelasan rumusan
Asas ini dapat diartikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan.
Asas ini dapat diartikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Asas yang telah disebutkan di atas bersifat kumulatif. Maksudnya adalah apabila ada satu saja dari asas ini yang dilanggar, maka suatu undang-undang dapat disebut cacat formil dalam pembentukannya. Selain asas pembentukan yang telah di sebutkan, jika dilihat dari aspek materi muatannya, peraturan perundang-undangan yang dibentuk juga harus mencerminkan beberapa asas berikut:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain harus mencerminkan asas-asas tersebut, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan¹¹

Asas-asas yang telah di sebutkan diatas merupakan refleksi dari bentuk perturan perundang-undangan yang baik. Sehingga jika diterapkan dalam pembentukan peraturan

¹¹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

perundang-undangan akan menghasilkan produk undang-undang yang baik sesuai dengan yang telah tercantum dalam undang-undang tanpa ada meninggalkan prinsip keadilan dan produk undang-undang yang akan mengakomodir kebutuhan masyarakat dan akan membawa keselarasan dalam masyarakat Indonesia.

2. Upaya Revisi UU KPK

Upaya untuk merevisi UU KPK di Indonesia terus dilakukan. Bukanlah hanya satu kali saja akan tetapi di Indonesia upaya ini sudah di tempuh sebanyak delapan kali. Akan tetapi agenda untuk merevisi UU KPK selalu berujung pada kegagalan.

Pada tanggal 1 Desember 2009, revisi UU KPK masuk Prolegnas 2010-2014. Oktober 2010 sejumlah anggota komisi III DPR mendesak revisi UU KPK untuk segera dibahas, khususnya pasal yang mengatur tentang penyadapan menurut mereka harus dihapuskan. Kemudian pada 2012 Komisi III DPR RI menyerahkan draf RUU KPK ke Badan Legilasi akan tetapi gagal di tengah jalan karena mendapat banyak kritik keras dari publik, dan kemudian pada 8 Oktober 2012 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat pada waktu itu menyampaikan pidato penolakan revisi UU KPK.

Pada tanggal 16 Juni 2016, Menkumham, Yasonna Laoly meminta kepada legislasi supaya segera melakukan revisi UU KPK. Selang tiga hari usulan tersebut ditolak oleh presiden. Akan tetapi, empat hari setelah itu, Revisi UU KPK kembali diusulkan. Pada 23 Juni 2016 melalui rapat paripurna, DPR menyetujui agenda revisi terhadap UU KPK. DPR mengatakan revisi adalah inisiatif Pemerintah, sementara Pemerintah mengatakan bahwa revisi merupakan inisiatif DPR.

Pada tanggal 16 November 2015, Ketua DPR Setya Novanto yang disampaikan dalam pidatonya bahwa agenda revisi UU KPK perlu masuk Prolegnas 2016. Sehari setelahnya pernyataan Ketua DPR tersebut diindahkan oleh Menkumham yang kemudian melakukan pertemuan dengan Badan Legilasi DPR. Akan tetapi rapat ini gagal.

Pada tanggal 9 Februari 2017, DPR kembali melakukan sosialisasi mengenai Revisi UU KPK di beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia. Isu utamanya masih sama yaitu tentang kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan dan pembentukan dewan pengawas. Kemudian awal tahun 2018, revisi UU KPK kembali diusulkan melalui hasil akhir dari kinerja Panitia khusus Angket DPR. Pansus merekomendasikan agar kewenangan KPK untuk melakukan penindakan, yaitu penyidikan dan penuntutan harus dihilangkan.

Kemudian yang terakhir pada tahun 2019, revisi UU KPK tetap dilakukan meski banyak sekali penolakan yang hadir sehingga banyak sekali terjadi demo baik di pusat maupun di daerah¹².

3. Realita Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Revisi UU KPK

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah serangkaian pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,

¹² Antoni Putra, 'Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dalam Revisi Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi', *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, Agustus 202, 30.2, hlm. 108-127.

pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan¹³. Sesuai yang sudah di jelaskan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan itu bersifat kumulatif. Jadi apabila ada satu saja tahapan yang dilanggar maka undang-undang tersebut dapat dikatakan cacat formil. Jika kita telisik lebih lanjut maka akan terlihat bahwa dalam pembentukan UU No. 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perubahan Kedua UU KPK) mengalami cacat formil di tiga tahapan tersebut.

1. Tahap Perencanaan
 - a. Tidak Melalui Proses Perencanaan dalam Prolegnas Prioritas 2019
 - b. Menggunakan Naskah Akademik Fiktif

2. Tahap Penyusunan

Dalam tahap penyusunan terlihat bahawa adanya pelanggaran terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah ditegaskan bahwa terdapat tujuh asas yang harus dipedomani dalam membentuk suatu undang-undang. Akan tetapi, dalam revisi UU KPK terdapat pelanggaran terhadap kelima asas tersebut, diantaranya adalah:

- a. Asas Kejelasan Tujuan

Maksud dari asas ini adalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas. Namun, dalam upaya revisi UU KPK ini tidak memiliki tujuan yang jelas. Pada awalnya tujuan dari pembentukan KPK itu adalah sebagai nahkoda dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan kolusi, korupsi, dan nepotisme sehingga seharusnya keberadaan KPK seharusnya di perkuat. Akan tetapi, dalam revisi ini keberadaan KPK malah di perlemah.

- b. Asas Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Namun dalam UU KPK yang baru ini terdapat pasal yang kontroversial, pasal yang mengakibatkan multitafsir karena ketidakjelasan dalam penulisannya. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 29 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK dan Pasal 69D dan Pasal 70C UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Kedua pasal tersebut membuktikan adanya pelanggaran terhadap kejelasan rumusan.

- c. Asas Dapat Dilaksanakan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua UU KPK tampak nyata melanggar asas ini dikarenakan bagaimana bisa dilaksanakan apabila pasal-pasal didalamnya

¹³ Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 Jo UU No. 15 tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

saling bertentangan. Contohnya saja pada Pasal 69D dan Pasal 70C. pasal-pasal yang saling bertentangan ini membuktikan bahawa UU KPK yang baru tidak dapat dilaksanakan.

a. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Setiap peraturan perundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, jika kita telisik secara seksama revisi UU KPK ini hanya berdasarkan kepentingan politik saja bukan karena untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Satau hal lagi yang memperlihatkan bahawa UU KPK ini sama sekali tidak mencerminkan asas kedayagunaan yaitu dibuktikan dengan banyaknya penolakan dari berbagai kalangan.

b. Asas Keterbukaan

Pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari awal perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan harus bersifat transparan dan terbuka. Hal tersebut dikarenakan supaya seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang selebar-lebaranya untuk memberikan saran dan masukan dalam revisi UU KPK. Namun, realitanya dalam revisi UU KPK kali ini malah berkebalikan. Dapat kita lihat contohnya, KPK sebagai objek pengaturan tidak dilibatkan sama sekali dalam pembahasan RUU KPK ini.

c. Tahap Pembahasan

a. Pembicaraan Tingkat I

1) Berjalan Cepat dan Penuh Kejanggalan

Idealnya pembahasan mengenai undang-undang itu dilakukan dalam waktu yang relative lama. Apalagi undang-undang yang menyita perhatian publik. Pembahasannya harus dilakukan secara serius dan matang agar terciptanya suatu undang-undang seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Akan tetapi, dalam pembahasan revisi UU KPK ini hanya dilakukan dalam waktu yang sangat singkat.

Tanggal 3 September 2019 Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR memutuskan RUU tentang Perubahan Kedua UU KPK menjadi RUU usulan Baleg. Setelahnya, pada tanggal 5 September 2019 DPR menggelar rapat paripurna mengenai pengesahan revisi UU KPK menjadi RUU inisiatif DPR. Kemudian pada tanggal 17 September RUU ini telah di sahkan menjadi UU KPK yang baru. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara singkat ini memperlihatkan adanya kesan memaksakan dan kejanggalan.

2) Tidak Partisipatif

(1) Pimpinan dan KPK Secara Kelembagaan Tidak Dilibatkan

Pasal 68 ayat (6) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan dan Pasal 138 Peraturan DPR No. 01 Tahun 2014 tentang Tatib DPR dapat diartikan bahwa bagi pembentuk undang-undang untuk mengajak dan mengikutsertakan lembaga yang akan menjadi objek pengaturan dari undang-undang untuk ikut dalam pembahasan. Dalam hal ini mengajak KPK ikut dalam pembahasan. Akan tetapi pada faktanya, secara lembaga, KPK tidak pernah diikutsertakan dalam proses perancangan dan

pembahasan revisi UU KPK. Bahkan komisioner KPK tidak tahu menahu mengenai naskah akademik dan materi muatan revisi UU KPK ini.

(2) Partisipasi Masyarakat Ditutup dalam Pembahasan

Dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 telah ditegaskan bahwa perlunya partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang, Akan tetapi dalam pembentuk Perubahan kedua UU KPK tetap tidak mengindahkan ketentuan tersebut. Hal ini dapat terlihat ketika pembahasan perubahan kedua UU KPK pemerintah menutup segala akses bagi masyarakat untuk memberi masukan.

(3) Dilakukan Tetutup dan Tidak Transparan

Ketika para kuasa hukum berusaha mengumpulkan bukti dalam Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 terkait uji formil UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua UU KPK ternyata ditemukan realita bahwa DPR tidak pernah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) selama proses pembentukan UU KPK tersebut. Jelas dari sini terlihat bahwa proses dalam pembentukan UU KPK yang baru itu tidak transparan dan hal ini melanggar asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang.

b. Pembicaraan Tingkat II

1) Tidak terpenuhinya kuorum saat pengambilan keputusan dalam sidang paripurna

Menurut Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pembicaraan tingkat II merupakan pembicaraan dengan agenda pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Kemudian, Pasal 232 UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana terakhir dirubah dengan UU No. 13 Tahun 2019 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menegaskan bahwa rapat paripurna DPR hanya dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum. Kuorum dibidang terpenuhi apabila rapat dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota rapat dan terdiri atas lebih dari 1/2 jumlah fraksi¹⁴.

Dalam pengambilan keputusan perubahan kedua UU KPK Kesekretariatan Jenderal DPR mencatat ada 289 dari 560 anggota DPR yang hadir. Akan tetapi, dalam realitanya hanya terdapat 102 anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna. Sisanya hanya mengisi absensi kehadiran saja, tetapi tidak mengikuti jalannya persidangan hingga akhir.

Seharusnya apabila dalam waktu yang sudah ditentukan dan belum terbentuknya kuorum maka pimpinan rapat seharusnya mengadakan penundaan pembukaan rapat sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 251 ayat (2) Tatib DPR. Perlu kita pahami bersama bahwasanya titik absen demi terpenuhinya kuorum merupakan praktek pelanggaran terhadap asas kedaulatan rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

¹⁴ Kurnia Ramadhana & Agil Oktaryal, 'Laporan Penelitian Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK', Juli 2020, hlm.40

- 2) Mengabaikan Pernyataan Persetujuan dan Penolakan dari Fraksi-Fraksi
Pasal 69 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menegaskan bahwa pada pembicaraan di tingkat II, pengambilan keputusan dalam rapat paripurna diawali dengan kegiatan salah satunya adalah mendengar pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna. Artinya, perlu didengar pendapat baik persetujuan maupun penolakan dari fraksi-fraksi yang tergabung sebelum ketuk palu persetujuan Perubahan Kedua UU KPK dilakukan. Namun, realitanya palu tanda persetujuan diketuk terlebih dahulu sebelum adanya persetujuan ataupun penolakan dari fraksi-fraksi¹⁵.

4. Dampak pengabaian asas-asas pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik dalam revisi undang-undang KPK

Pengabaian terhadap asas-asas pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik yang terdapat dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam peraturan tata tertib DPR menimbulkan banyak sekali penolakan terhadap revisi UU KPK ini. Kelompok tertentu yang merasa tidak puas akan keputusan tersebut bersikeras menentang, mendesak, dan menekan Presiden secara politik melalui aksi demonstrasi besar-besaran yang dinahkodai oleh mahasiswa. Penolakan atas revisi UU KPK tersebut tidak hanya terjadi di ibu kota saja. Akan tetapi kerusuhan ajang penolakan revisi UU KPK tersebut dengan cepat pecah dan menjalar ke seluruh pelosok negeri.

Penolakan terhadap UU KPK tidak hanya selesai dalam tahap pembahasan saja akan tetapi penolakan ini berlanjut sampai pada setelah pengesahan UU KPK. Realitanya produk hukum yang di hasilkan sulit untuk diterima oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, banyak yang mengajukan permohonan pengujian terhadap undang-undang atau sering kita sebut sebagai *judicial review* di Mahkamah Konstitusi sebagai pemilik kewenangan untuk melakukan hal tersebut.

Alasan utama penolakan UU KPK ini di bagi menjadi dua. Pertama, proses legislasi yang ditempuh untuk mengubah UU KPK dilakukan secara eksklusif dan tertutup karena minimnya partisipasi publik. Kedua, tentang perubahan substantif atau material yang dipandang melemahkan KPK baik dari sisi kelembagaan maupun kemampuannya dalam membasmi korupsi.

CONCLUSION

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat diatarik kesimpulan bahwa proses pembentukan Undang-undang Komisi Pemberantas Korupsi yang dijalankan DPR berdampingan dengan pemerintah banyak mengabaikan hal-hal yang esensial dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jika dilihat dari segi proses dan substansi UU yang disahkan itu bermasalah karena dibentuk bukan berdasarkan pada kebutuhan dan kehendak masyarakat melainkan berdasarkan pada kehendak politik saja.

¹⁵ Ibid, hlm. 42

Hal ini tentunya sangat disayangkan karena pada dasarnya sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Akan tetapi, dalam revisi UU KPK ini minim sekali partisipasi dari publik. Kemudian, setelah Revisi UU KPK disahkan banyak permohonan *judicial review* yang diajukan ke MK karena hasil dari pengesahan revisi UU KPK tersebut sulit untuk diterima oleh masyarakat. Hal tersebut merupakan bukti bahwa banyak masyarakat yang menganggap UU yang disahkan dalam waktu singkat tersebut memiliki kualitas yang jauh dari kata layak.

Revisi undang-undang KPK memang baiknya tetap dilakukan mengingat bahwa undang-undang KPK sebelumnya yaitu undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 itu sudah terbelang lama dan diperlukan adanya revisi dikarenakan bentuk dari kejahatan korupsi yang semakin berkembang. Akan tetapi alangkah baiknya revisi terhadap UU KPK ini melalui prosedur yang benar, prosedur yang sesuai dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan dan tentunya revisi ini harus membawa penguatan dalam diri KPK itu sendiri bukan malah melemahkan KPK. Karena mengingat kasus korupsi di Indonesia yang semakin bertambah seiring berjalannya waktu bahkan Indonesia telah masuk dalam negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi.

REFERENCES

- Astomo, Putra, 2018, *Ilmu Perundang-Undangan Teori dan Praktik di Indonesia*, Depok, Rajawali Pers, Mei 2022.
- Dahoklory, Madaskolay Viktoris, “Menyoal Urgensi Dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Prespektif*, Vol. XXV, No. 2, 2020, 121. Mei 2022.
- Fazzan, F., “Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. XIV, No. 2, 2015, 146-165. Mei 2022.
- Febriansyah, Ferry Irawan, “KONSEP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”, *Jurnal Prespektif*, Vol. XXI, No. 3, 2016, 221. Mei 2022.
- Henry Hilmawan Wibowo, Dimas Fahmi Rizalqi dan Sri Husda Yani, “Pengaruh Revisi Undang-Undang Kpk Dalam Kegiatan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”, *Jurnal sosial dan sains*, Vol. I, No. 8, 2021, 944. Mei 2022.
- Kurnia Ramadhana, Agil Oktaryal, 2020, *Laporan Penelitian Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi Undang-Undang Kpk*, Jakarta. Mei 2022.
- Novian Ardynata Setya Pradana, Arif Subekti, dan Cahyo Prakoso, “Kewenangan Lembaga Hukum Dalam Menentukan Besaran Kerugian dan Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Perspektif*, Vol. XXIV, No. 3, 2019, 137-146. Mei 2022.
- Pohan, Sarmadan, “PERBANDINGAN LEMBAGA ANTI KORUPSI DI INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA DUNIA”, *Jurnal Justitia*, Vol. I, No. 01, 2018. Mei 2022.
- Putra, Antoni, “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dalam Revisi Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. XXX, No. 2, 2021, 108-127. Mei 2022.

Rusli, M., 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan